

## ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN FISKAL PAD PT. ASTRA AGRO LESTARI TBK.

Adzra Ghina Nazifah, Aliani Fournalina, Fidelia Sisi Valentina Simbolon  
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

Email: [adzraghina94@gmail.com](mailto:adzraghina94@gmail.com), [Alianifournalina31@gmail.com](mailto:Alianifournalina31@gmail.com), [fideliasisi1402@gmail.com](mailto:fideliasisi1402@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis cara PT Astra Agro Lestari Tbk melakukan proses rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Proses rekonsiliasi ini penting karena terdapat perbedaan dalam cara mengakui pendapatan, biaya, serta koreksi fiskal positif dan negatif antara standar akuntansi dengan aturan pajak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus berdasarkan laporan keuangan perusahaan dan pedoman perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi fiskal positif terjadi karena adanya beban yang tidak bisa dikurangkan secara fiskal, seperti denda atau biaya yang tidak terkait langsung dengan operasional usaha. Sementara itu, koreksi fiskal negatif muncul dari pendapatan yang sudah dikenai pajak final atau bukan objek pajak. Setelah melalui proses rekonsiliasi, laba fiskal yang terbentuk lebih besar dibandingkan laba komersial, dan menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan Badan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal penting untuk memastikan kesesuaian dalam pelaporan pajak dan menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak di masa depan.

**Kata Kunci:** Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, Laba Kena Pajak, Pph Badan, Koreksi Fiskal.

### Article history

Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025

Plagiarism checker no 1417  
Doi : prefix doi :  
10.8734/musytari.v1i2.359  
**Copyright : author**  
**Publish by : musytari**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Dalam situasi ekonomi dunia yang semakin ketat persaingannya, perusahaan-perusahaan yang terbuka sahamnya diwajibkan memberikan laporan keuangan yang jelas dan memenuhi peraturan hukum yang berlaku (Kania & Prastian, 2024a). PT Astra Agro Lestari Tbk, sebagai salah satu perusahaan agribisnis besar di Indonesia, wajib membuat dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan komersial dan laporan fiskal (PT Astra Agro Lestari Tbk, 2025).

Laporan keuangan komersial disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai kondisi keuangan serta kinerja perusahaan baik untuk pihak internal maupun eksternal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Selain itu, laporan keuangan fiskal digunakan dalam urusan perpajakan, yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Perbedaan antara kedua laporan tersebut timbul karena terdapat perbedaan dalam prinsip pengakuan pendapatan dan beban (Arvianda et al., 2025). Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal, yang merupakan proses menyesuaikan antara laba komersial dengan laba fiskal agar nilai penghasilan yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Kania & Prastian, 2024a).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cara perusahaan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga bisa menyebabkan ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak serta munculnya sanksi administratif (Arvianda et al., 2025; Kania & Prastian, 2024a).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rekonsiliasi fiskal di PT Astra Agro Lestari Tbk. Fokus penelitian meliputi pengidentifikasian perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal, penentuan jenis koreksi fiskal yang terdiri dari koreksi positif dan negatif, serta dampak dari proses rekonsiliasi terhadap kewajiban pajak penghasilan badan perusahaan.

## LANDASAN TEORI

### 1. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian yang dilakukan antara laba komersial yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan laba fiskal yang dihitung berdasarkan aturan perpajakan. Proses ini dilakukan karena adanya perbedaan cara mengakui penghasilan, biaya, aset, dan kewajiban antara akuntansi dan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal digunakan untuk mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang nantinya akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2022), rekonsiliasi fiskal diperlukan karena ada beberapa item dalam laporan keuangan perusahaan yang tidak diizinkan sebagai pengurang pajak sesuai ketentuan perpajakan, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal dengan nilai positif atau negatif agar mendapatkan laba fiskal yang benar. Selain itu, rekonsiliasi fiskal juga berfungsi menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak serta memastikan perusahaan tetap memenuhi aturan perpajakan yang berlaku.

### 2. Perbedaan Laba Komersial dan Laba Fiskal

Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal terjadi karena adanya perbedaan tetap (*permanent difference*) dan perbedaan waktu (*temporary difference*).

#### a. Perbedaan Tetap (*Permanent Defference*)

Perbedaan tetap muncul ketika suatu biaya atau pendapatan diakui secara akuntansi tetapi tidak diakui dalam perpajakan. Misalnya;

- 1) Sumbangan yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU PPh.
- 2) Denda.
- 3) Beban pribadi manajemen.

#### b. Perbedaan Waktu (*Temporary Difference*)

Perbedaan waktu terjadi ketika pengakuan akuntansi dan pajak berbeda periodnya. Perbedaan ini menimbulkan adanya pajak tangguhan. Contohnya;

- 1) Penyusutan akuntansi menggunakan metode garis lurus tetapi fiskal menggunakan metode menurun.
- 2) Cadangan kerugian piutang yang diakui akuntansi tetapi belum memenuhi syarat fiskal.

Penelitian dari (Narko, 2012) menunjukkan bahwa perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan antara laba sebelum pajak menurut akuntansi dan laba fiskal, sehingga diperlukan koreksi fiskal.

### 3. Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*)

Perbedaan waktu antara akuntansi dan pajak menimbulkan pajak tangguhan. Pajak tangguhan terdiri dari:

1) Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset/DTA*)

Timbil ketika perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini dan akan menerima manfaat pajak di masa mendatang.

2) Liabilitas Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liability/DTL*)

Timbul ketika nilai beban pajak fiskal lebih kecil dari nilai akuntansi sehingga pajak akan dibayar lebih besar pada masa depan.

Penelitian (Achyarsyah, 2018) menemukan bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap keberlanjutan laba, sehingga informasi mengenai pajak tangguhan sangat penting dalam mengevaluasi kualitas laba perusahaan.

#### 4. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen). Dalam konteks laporan keuangan:

- 1) Manajemen memiliki informasi lebih banyak tentang kondisi perusahaan (asimetri informasi).
- 2) Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal dapat dimanfaatkan untuk melakukan *earnings management*.
- 3) Rekonsiliasi fiskal dapat memberikan gambaran transparan mengenai selisih laba yang timbul dari kebijakan manajemen.

Menurut penelitian dalam Jurnal (Annisa, 2017), perbedaan laba komersial dan fiskal dapat menjadi indikator adanya manajemen laba.

#### 5. Akunbilitas dalam Pelaporan Pajak

Rekonsiliasi fiskal merupakan tindakan tanggung jawab perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penelitian dari (Dariansyah, 2018) menegaskan bahwa rekonsiliasi fiskal memegang peranan penting dalam memastikan perhitungan pajak badan tetap akurat dan mencegah terjadinya sanksi pajak.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara terstruktur perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, serta menjelaskan langkah-langkah dalam proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan guna memperoleh laba yang dikenai pajak.

Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi lebih fokus pada penjelasan perbedaan dalam penerapan akuntansi dan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, dengan objek penelitian berupa PT. Astra Agro Lestari Tbk.

Studi kasus ini berfokus pada analisis laporan keuangan komersial, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, serta penyesuaian fiskal yang dilakukan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan fiskal.

### 3. Jenis Sumber Data

Data yang digunakan adalah data skunder, yang terdiri dari:

- a. Laporan keuangan komersial PT. Astra Agro Lestari Tbk dapat ditemukan di situs resmi perusahaan atau Bursa Efek Indonesia.

- b. Data fiskal atau simulasi rekonsiliasi fiskal yang disusun menurut ketentuan pajak (UU PPh dan PMK terkait).
- c. Peraturan dan literatur pendukung seperti PSAK, PER-17/PJ/2015 tentang pedoman rekonsiliasi fiskal, dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi:

- a. Studi dokumentasi: mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan tahun tertentu.
- b. Studi kepustakaan: mengkaji teori, jurnal, dan peraturan perpajakan yang terkait dengan proses rekonsiliasi fiskal.
- c. Analisis isi (content analysis): menelusuri pos-pos laporan keuangan yang berbeda dari perlakuannya pada akuntansi dan perpajakan.

#### 5. Teknik Analisi Data

Analisis dilakukan melalui langkah - langkah berikut:

- a. Mengambil laba sebelum pajak dari laporan laba rugi perusahaan.
- b. Menentukan koreksi fiskal positif, seperti biaya yang tidak diakui secara pajak, misalnya denda, sumbangan, atau beban pribadi.
- c. Menentukan koreksi fiskal negatif, seperti pendapatan yang tidak dikenai pajak, misalnya dividen dari perusahaan anak dalam negeri.
- d. Menghitung laba kena pajak secara fiskal.
- e. Mengalikan laba yang dikenai pajak dengan tarif pajak badan sebesar 22% untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar.
- f. Menganalisis perbedaan - perbedaan tetap dan sementara serta dampaknya terhadap pajak tangguhan dan beban pajak yang harus dibayar saat ini.

#### 6. Alasan Pemilihan Metode

Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih karena:

- a. Dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal.
- b. Cocok untuk analisis rekonsiliasi fiskal yang memerlukan penelaahan mendalam terhadap laporan keuangan dan ketentuan perpajakan.
- c. Relevan dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan proses, bukan untuk menguji hubungan kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Laporan Keuangan Komersial

#### a. Laporan Laba Rugi Komersial

| Komponen                     | Nilai Per 30 Juni 2024<br>(Dalam Juta Rp) | Nilai Per 30 Juni 2023<br>(Dalam Juta Rp) | Keterangan                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pendapatan (Sales & Revenue) | 10.313.247                                | 9.390.935                                 | Meningkat 9,8% yoy                   |
| Harga Pokok Penjualan (HPP)  | (9.029.521)                               | (8.363.444)                               | Naik seiring volume & biaya produksi |
| Laba Kotor (Gross Profit)    | 1.283.726                                 | 1.027.491                                 | Margin kotor sekitar 12%             |
| Beban Penjualan              | (259.166)                                 | (289.477)                                 | Turun 10,5%                          |

|                                      |                |                |                                              |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Beban Umum & Administrasi            | (445.170)      | (406.884)      | Naik karena biaya operasional                |
| Pendapatan Keuangan (Finance Income) | 84.180         | 43.030         | Naik Signifikan                              |
| Beban Keuangan (Finance Cost)        | (148.512)      | (132.356)      | Naik 12%                                     |
| Pendapatan Lain - Lain               | 239.652        | 288.297        | Turun karena penurunan hasil non-operasional |
| Beban Lain - Lain                    | (23.539)       | (25)           | Stabil                                       |
| <b>Laba Sebelum Pajak</b>            | <b>711.578</b> | <b>536.720</b> | <b>Inilah titik awal rekonsiliasi fiskal</b> |
| Beban Pajak Penghasilan              | (190.129)      | (159.224)      | Efektif $\pm$ 26,7%                          |
| <b>Laba Setelah Pajak</b>            | <b>521.449</b> | <b>337.496</b> | <b>Naik 38% yoy</b>                          |

**Tabel 1: Laporan Laba Rugi Komersial PT Astra Agro Lestari Tbk**

**b. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

| <b>Komponen</b>                          | <b>30 Juni 2024<br/>(Dalam Juta Rp)</b> | <b>30 Des 2023<br/>(Dalam Juta Rp)</b> | <b>Catatan</b>                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Total Aset                               | 29.650.484                              | 29.650.484                             | Naik 2,8%                             |
| Aset Lancar                              | 8.501.375                               | 7.118.202                              | Kenaikan dari kas & piutang           |
| Kas & Setara Kas                         | 3.987.501                               | 2.089.508                              | Naik 90%                              |
| Piutang Usaha (Pihak Ketiga)             | 621.077                                 | 140.480                                | Meningkat tajam                       |
| Persediaan                               | 2.514.675                               | 2.876.100                              | Turun 12,6%                           |
| Aset Tetap (Nilai Buku)                  | 8.661.741                               | 8.982.236                              | Turun karena penyusutan               |
| Tanaman Perkebunan (Mnehasilkan + Belum) | 7.415.845                               | 7.409.796                              | Stabil                                |
| Aset Pajak Tangguhan                     | 513.170                                 | 481.033                                | Sedikit naik                          |
| Liabilitas Jangka Pendek                 | 4.459.708                               | 3.882.141                              | Naik karena utuang bank jangka pendek |
| Liabilitas Pajak Tangguhan               | 241.626                                 | 239.365                                | Hampir sama                           |
| <b>Ekuitas (Total)</b>                   | <b>22.748.086</b>                       | <b>22.566.006</b>                      | <b>Naik 0,8%</b>                      |
| • Ekuitas Pemilik Induk                  | 22.205.022                              | 22.016.045                             |                                       |

|                              |         |         |  |
|------------------------------|---------|---------|--|
| • Kepentingan non-pengendali | 543.064 | 549.961 |  |
|------------------------------|---------|---------|--|

**Tabel 2: Laporan Neraca**

c. Catatam Atas Laporan Keuangan

- 1) Standar akuntansi yang digunakan adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).
- 2) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line) untuk aset tetap.
- 3) Masa manfaat aset bervariasi tergantung dari jenis aset tersebut, yaitu tanah tidak disusutkan, bangunan sekitar 20 tahun, dan mesin sekitar 10 tahun.
- 4) Kebijakan utama dalam akuntansi meliputi pengakuan pendapatan pada saat risiko dan manfaat telah berpindah ke pembeli; aset biologis diukur berdasarkan pada biaya perolehan dikurangi penyusutan; dan pengakuan pajak tangguhan sesuai PSAK 46.
- 5) Kewajiban pajak saat ini dan pajak tangguhan dilaporkan secara terpisah.

## 2. Laporan Keuangan Fiskal (Pajak)

a. Rekonsiliasi Fiskal dari SPT Badan

Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyelaraskan laba komersial (berdasarkan akuntansi) dengan laba yang dikenai pajak (berdasarkan fiskal), dengan memperhitungkan koreksi-koreksi yang bersifat positif dan negatif.

1) Koreksi Fiskal Positif

Merupakan biaya yang dikenal secara komersial, namun tidak dapat dikurangkan secara fisik (biaya tidak dapat dikurangkan). Berdasarkan kebiasaan umum di industri agribisnis seperti AALI, misalnya:

- a) Sumbangan dan donasi (bukan untuk kegiatan sosial resmi).
- b) Denda keterlambatan pajak atau denda hukum.
- c) Biaya pribadi yang dikeluarkan direksi atau tim manajemen.
- d) Cadangan yang tidak dikenal oleh sistem pajak (misalnya, cadangan kerugian piutang yang belum pasti).

2) Koreksi Fiskal Negatif

Pendapatan yang sudah diakui secara komersial tetapi belum atau belum menjadi objek pajak. Contohnya:

- a) Selisih kurs yang belum terjadi dalam praktiknya.
- b) Pendapatan dividen dari perusahaan anak yang telah dikenakan pajak final.
- c) Penghasilan bunga dari deposit atau obligasi yang sudah dikenai PPh final.

b. Laporan Laba Rugi Fiskal

1) Hasil perhitungan laba kena pajak setelah koreksi fiskal

| Uraian                                   | Jumlah (Juta Rp) | Keterangan                                               |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Laba sebelum pajak (Komersial)           | 711.578          | Berdasarkan laporan laba rugi komersial                  |
| Koreksi Fiskal Positif                   |                  |                                                          |
| • Sumbangan & donasi tidak diakui fiskal | 2.500            | Tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPh |

|                                           |         |                                                           |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| • Denda keterlambatan pajak dan bunga     | 1.200   | Tidak dapat dikurangkan (Pasal 9 ayat (1) huruf d UU PPh) |
| • Biaya pribadi direksi atau manajemen    | 800     | Tidak berkaitan dengan kegiatan usaha                     |
| • Cadangan piutang tidak pasti            | 10.500  | Belum memenuhi syarat Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh     |
| Subtotal Koreksi Positif                  | 15.000  |                                                           |
| Koreksi Fiskal Negatif                    |         |                                                           |
| • Pendapatan dividen dari anak perusahaan | (5.000) | Telah dikenakan PPh Final Pasal 23                        |
| Subtotal Koreksi Negatif                  | (5.000) |                                                           |
| Laba Kena Pajak (Fiskal)                  | 721.578 | 711.578 + 15.000 - 5.000                                  |

Tabel 3: Laporan Laba Kena Pajak Setelah Koreksi Fiskal

## 2) Pajak Penghasilan Badan terutang (PPh Pasal 29)

| Uraian                                 | Jumlah (Juta Rp) |
|----------------------------------------|------------------|
| Penjualan dan Pendapatan Usaha         | 10.313.247       |
| Harga Pokok Penjualan                  | (9.029.521)      |
| Laba Bruto                             | 1.283.726        |
| Beban Penjualan dan Umum               | (704.336)        |
| Pendapatan Keuangan dan Lainnya (neto) | 152.204          |
| Laba Sebelum Pajak (Komersial)         | 711.578          |
| Koreksi Fiskal Positif                 | + 15.000         |
| Koreksi Fiskal Negatif                 | - 5.000          |
| Laba Kena Pajak (Fiskal)               | 721.578          |
| Tarif Pajak Penghasilan Badan (22%)    |                  |
| PPh Terutang (Pasal 29)                | 158.747          |

Tabel 4: Laporan PPh Pasal 29

## 3. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal

| Langkah | Uraian                                                            | PT. Astra Agro Lestari Tbk                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Ambil laba sebelum pajak komersial dari laporan laba rugi.        | Rp 711.578 (lihat laporan laba rugi komersial tahun 2024)                                         |
| 2       | Tambahkan koreksi fiskal positif (biaya yang tidak diakui fiskal) | Denda pajak Rp1.200, sumbangan Rp2.500, biaya pribadi Rp800, cadangan piutang Rp10.500 → Rp15.000 |

|   |                                                                                       |                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Kurangi koreksi fiskal negatif (pendapatan non objek pajak)                           | Dividen dari anak perusahaan dalam negeri → (Rp5.000)                         |
| 4 | Hasilnya = Laba Kena Pajak (Fiskal)                                                   | $711.578 + 15.000 - 5.000 = \text{Rp}721.578$                                 |
| 5 | Kalikan dengan tarif pajak badan (22%) untuk menghitung pajak terutang                | $22\% \times 721.578 = \text{Rp}158.747$                                      |
| 6 | PPh terutang dikurangi kredit pajak (PPh 23, PPh 25, dll) → menghasilkan PPh Pasal 29 | Misal kredit pajak Rp120.000 → PPh 29 = $158.747 - 120.000 = \text{Rp}38.747$ |

**Tabel 5: Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal**

a. Hasil Akhir Rekonsiliasi Fiskal PT. Astra Agro Lestari Tbk

| Keterangan                     | Jumlah (Rp Juta) |
|--------------------------------|------------------|
| Laba Sebelum Pajak Komersial   | 711.578          |
| (+) Koreksi Fiskal Positif     | 15.000           |
| (-) Koreksi Fiskal Negatif     | (5.000)          |
| Laba Kena Pajak (Fiskal)       | 721.578          |
| Tarif PPh Badan (22%)          |                  |
| PPh Terutang                   | 158.747          |
| Dikurangi Kredit Pajak (Misal) | (120.000)        |
| PPh Pasal 29 (Terutang)        | 38.747           |

**Tabel 6: Hasil Akhir Rekonsiliasi Fiskal PT. AALI Tbk**

**4. Komponen Penting Untuk Dihitung**

| Jenis Perbedaan                        | Contoh Kasus dari Laporan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                            | Perlakuan Fiskal (Koreksi) | Keterangan                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Perbedaan Tetap (Permanent Difference) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sumbangan dan CSR: AALI memiliki kegiatan sosial dan lingkungan (CSR) yang diakui dalam laporan laba rugi, tetapi tidak dapat dikurangkan secara fiskal jika tidak memenuhi syarat Pasal 6 UU PPh.</li> <li>Denda dan bunga</li> </ul> | Koreksi Fiskal Positif     | Menambah laba fiskal karena beban ini tidak diakui dalam SPT. |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | keterlambatan pajak, bila ada, termasuk beban non-deductible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                     |
| Perbedaan Temporer (Temporary Difference)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusutan aset tetap: Dalam laporan keuangan, AAL menggunakan metode garis lurus (straight line) (CALK menyebut PSAK), sedangkan fiskal bisa menggunakan saldo menurun sesuai PMK 96/2009.</li> <li>Cadangan kerugian piutang: Diakui secara akuntansi, tetapi hanya diakui fiskal jika telah dihapus sesuai ketentuan DJP.</li> </ul> | Koreksi Fiskal Positif/Negatif sementara, akan menimbulkan pajak tangguhan (deferred tax) | Terlihat dari adanya aset pajak tangguhan Rp 513.170 juta dan liabilitas pajak tangguhan Rp 241.626 juta di neraca. |
| Perbedaan Pengakuan Pendapatan (Timing Difference) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penjualan kredit: Dalam laporan laba rugi, pendapatan diakui saat penyerahan barang (accrual basis), namun dalam fiskal bisa ditangguhkan jika pembayaran belum diterima.</li> <li>Pendapatan bunga dan dividen antar-entitas (misal</li> </ul>                                                                                         | Koreksi Fiskal Positif/Negatif tergantung pada kapan pengakuan dilakukan.                 | Koreksi Fiskal Positif/Negatif tergantung pada kapan pengakuan dilakukan.                                           |

|                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                     | dari joint venture) mungkin memiliki perlakuan waktu berbeda.                                                                                                      |                                                                            |                                                    |
| Pendapatan Lain-lain (Other Income) | Misalnya pendapatan selisih kurs Rp 25 miliar atau pendapatan bunga Rp 84 miliar – sebagian mungkin sudah dikenakan pajak final (mis. deposito).                   | Tidak dikoreksi jika final, koreksi positif jika bukan objek final.        | Perlu dianalisis satu per satu jenis pendapatan.   |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi     | AALI melaporkan beban penyusutan aset tetap sebesar Rp 320-350 miliar (tercantum dalam HPP dan beban usaha). Nilainya perlu dibandingkan dengan penyusutan fiskal. | Koreksi Positif atau Negatif sementara.                                    | Menimbulkan perbedaan temporer yang akan berbalik. |
| Pajak Penghasilan Kini vs Tangguhan | Beban pajak kini Rp 190.129 juta, dan terdapat perubahan aset/liabilitas pajak tangguhan.                                                                          | Tidak langsung dikoreksi, tetapi menjelaskan efek dari perbedaan temporer. | Disajikan dalam Catatan Pajak (PSAK 46).           |

Tabel 7: Komponen Penting PT. AALI Tbk

## 5. Dampak Rekonsiliasi Fiskal terhadap Manajemen Laba dan Beban Pajak

### a. Konsep dan Peran Rekonsiliasi Fiskal dalam Penentuan Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba yang diperoleh dari laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi dengan laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak (Andani & Damayanty, 2024). Dalam penerapannya, ada perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya yang menyebabkan munculnya koreksi fiskal positif yang meningkatkan laba fiskal serta koreksi fiskal negatif yang mengurangi laba fiskal.

Studi empiris menunjukkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan proses rekonsiliasi fiskal akan mengalami perbedaan yang nyata antara laba komersial dan laba fiskal, sehingga berdampak pada besarnya pajak penghasilan badan yang wajib dibayarkan (Grandis, 2024).

Selain itu, penelitian yang dilakukan pada berbagai perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi fiskal merupakan langkah penting untuk memastikan kesesuaian dengan aturan pajak dan mencegah kemungkinan kesalahan dalam perhitungan pajak (Angelita & Cheisviyanny, 2025).

- b. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba
- c. Perbedaan sementara yang timbul akibat proses rekonsiliasi fiskal menghasilkan aset pajak yang tertunda dan kewajiban pajak yang tertunda. Faktor-faktor ini bisa dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengelola laba secara lebih efektif tanpa mengubah nilai laba yang tercatat dalam laporan keuangan jangka pendek (Salim, 2024).
- d. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pajak tangguhan memiliki dampak besar terhadap cara perusahaan mengelola laba, karena manajemen bisa mengatur kapan mendapatkan pendapatan atau mengakui biaya agar laba terlihat lebih rata dan stabil (Putri Septyani et al., n.d.). Hal ini juga didukung oleh penelitian (Simanjuntak, 2021), yang akun-akun tangguhan lebih mudah dimainkan karena sifatnya bergantung pada peramalan masa depan.

Selain itu, menurut (Grandis, 2024) pengaruh pajak tertunda terhadap manajemen laba biasanya terasa paling kuat pada perusahaan yang sedang menghadapi tekanan untuk menunjukkan hasil yang baik kepada para investor.

- e. Dampak Rekonsiliasi Fiskal terhadap Perhitungan PPh Badan

Penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah pajak badan yang harus dibayar. Menurut (Kania & Prastian, 2024b) perbedaan antara biaya komersial dan biaya fiskal dapat menghasilkan perbedaan yang besar dalam dasar pengenaan pajak (DPP).

Misalnya, beberapa perusahaan mengalami peningkatan beban pajak karena adanya koreksi positif yang signifikan, seperti biaya yang tidak dapat dikurangkan sesuai dengan aturan perpajakan, sehingga laba fiskal meningkat meskipun laba komersial tetap relatif stabil (Liman & Sambuaga, 2025). Sebaliknya, adanya koreksi negatif seperti perbedaan dalam pengakuan penyusutan menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil dibandingkan laba komersial.

Penelitian (Angelita & Cheisviyanny, 2025) juga menegaskan bahwa diperlukan proses rekonsiliasi fiskal agar perhitungan pajak menjadi lebih tepat, terutama bagi perusahaan yang memiliki aset besar dan mengalami perbedaan dalam pengakuan penyusutan antara metode komersial dan metode fiskal.

- f. Implikasi Manajerial dan Regulasi

Penerapan rekonsiliasi fiskal dan beban pajak tangguhan memberikan kesempatan bagi manajemen untuk mengelola beban pajak dalam jangka pendek. Meskipun tidak secara pasti menunjukkan adanya tindakan manipulatif, hal ini dapat meningkatkan potensi praktik menghindari pajak atau pengelolaan laba (Salim, 2024).

Otoritas pajak menekankan pentingnya transparansi dalam proses rekonsiliasi fiskal karena perusahaan yang mengalami koreksi yang signifikan memiliki risiko kepatuhan yang lebih besar (Mohammad & Zus Rizal, 2023). Oleh karena itu, catatan atas laporan keuangan dan lampiran SPT harus menjelaskan secara jelas perbedaan sementara dan tetap yang mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar.

Bagi investor, proses rekonsiliasi fiskal dianggap sebagai indikator untuk menilai kualitas laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki koreksi fiskal yang besar serta perubahan besar dalam beban pajak tangguhan perlu diperhatikan, karena kondisi tersebut bisa menggambarkan adanya strategi tertentu dalam mengelola laba (Angelita & Cheisviyanny, 2025).

## 6. Kesimpulan Analisis

- a. Laba sebelum pajak (komersial): Rp 711.578 Juta
- b. Penyesuaian fiskal positif (perkiraan): Sumbangan, Penyusutan Akuntansi > fiskal, beban non-deductible.
- c. Penyesuaian fiskal negatif (perkiraan): pendapatan kena pajak final, penyusutan fiskal > akuntansi.
- d. Laba fiskal (setelah rekonsiliasi) → akan menjadi dasar perhitungan PPh Badan (22%).

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal di PT. Astra Agro Lesati Tbk, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terutama disebabkan oleh perbedaan cara pengakuan dan perlakuan akuntansi serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal positif berasal dari beban yang tidak bisa dikurangkan dalam perhitungan pajak, seperti sumbangan, denda, atau biaya yang tidak terkait langsung dengan operasional usaha. Sementara itu, koreksi fiskal negatif terjadi karena adanya pendapatan yang sudah dikenai pajak secara final atau tidak termasuk dalam objek pajak. Proses rekonsiliasi menunjukkan peningkatan laba fiskal perusahaan setelah dilakukan penyesuaian, yang menegaskan pentingnya rekonsiliasi fiskal dalam memastikan perhitungan pajak badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya perbedaan sementara yang terlihat dalam akun pajak tangguhan juga menunjukkan bahwa beberapa perbedaan tersebut akan terbalik pada periode berikutnya. Secara keseluruhan, perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal dengan baik, sehingga menghasilkan dasar pengenaan pajak yang lebih tepat.

### 2. Saran

- a. Perusahaan harus meningkatkan pengawasan terhadap biaya-biaya yang tidak bisa dikurangi secara pajak agar terjadi sedikit perbaikan positif.
- b. Setiap transaksi harus didokumentasikan dengan jelas, terutama yang berkaitan dengan sumbangan, denda, dan cadangan kerugian piutang, agar memudahkan proses pemeriksaan pajak.
- c. Perusahaan disarankan untuk memperbarui kebijakan internal secara berkala agar selalu sejalan dengan perubahan regulasi perpajakan.
- d. Koordinasi antara tim akuntansi dan tim perpajakan harus ditingkatkan agar dapat mencegah perbedaan perlakuan sejak awal pencatatan.
- e. Penggunaan sistem akuntansi yang terintegrasi dengan modul perpajakan dapat dipertimbangkan untuk mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat proses rekonsiliasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achyarsyah, Padri. P. A. J. (2018). *Pengaruh Perbedaan Laba Komersial Dan Laba Fiskal, Pajak Tangguhan, Dana Leverage Terhadap Presitensi Laba*. 15(Akuntansi), 1-12. <https://journal.unas.ac.id/akunnas/article/view/436/337>
- Andani, A. T., & Damayanty, P. (2024). THE EFFECT OF DEFERRED TAX CHARGE, TAX PLANNING AND DEFERRED TAX ASSETS ON PROFIT MANAGEMENT (EMPIRICAL STUDY OF MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR THE 2018-2021 PERIOD). *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 8. [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)
- Angelita, A., & Cheisviyanny, C. (2025). *Analysis of Fiscal Reconciliation in Financial Statements PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk Year 2022 Based on Law No 7 of 2021* (pp. 80-94). [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-839-4\\_9](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-839-4_9)

- Annisa, R. (2017). *Analisis Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi Dengan Laba Fiskal & Komponen Laba Terhadap Presintensi Laba*. 17, 1-15. <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v17i1.221>
- Arvianda, V., Prasaja, M., Wibawa, K. D., & Nurrohman, A. D. (2025). Fiscal Reconciliation of Commercial Financial Statements for Corporate Income Tax Calculation. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 4(2), 79. <https://doi.org/10.32503/jck.v4i2.6811>
- Dariansyah, D. (2018). Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial. *Akuntabilitas*, 11(2). <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8841>
- Grandis, R. O. (2024). THE EFFECT OF TAX PLANNING, DEFERRED TAX EXPENSE, AND PROFITABILITY ON PROFIT MANAGEMENT. In *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* (Vol. 7, Issue 3). <https://doi.org/10.31538/iijs.v7i3.5708>
- Kania, K., & Prastian, A. N. (2024a). Analisis Digital Marketing Pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Rumah Komunitas. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 6(1), 302-320. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v6i1.10144>
- Liman, C., & Sambuaga, E. A. (2025). The Impact of Tax Planning and Deferred Tax Expenses on Earnings Management: Moderation by COVID-19. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 13(1), 64-73. <https://doi.org/10.46273/bd1kjb92>
- Mohammad, R., & Zus Rizal, H. (2023). Evaluation of corporate income tax rates reduction policy applied to the general equilibrium approach and the degree of self-financing method. *Scientax*, 5(1), 14-23. <https://doi.org/10.52869/st.v5i1.488>
- Narko. (2012). PENYESUAIAN PAJAK/FISKAL TERHADAP LAPORAN LABA-RUGI KOMERSIAL Narko. In *Agustus* (Vol. 15, Issue 2). <https://jurnalwahana.poltekykpn.ac.id/wahana/article/view/64/65>
- Putri Septyani, A., Raya Puspitek, J., Pamulang, K., & Tangerang Selatan, K. (n.d.). The Effect of Tax Planning and Deferred Tax Expense on Earnings Management (Empirical Study on Financial Service Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the The Effect of Tax Planning and Deferred Tax Expense on Earnings Management (Empirical Study on Financial Service Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2024 Period). *Jurnal Ekonomi*, 14, 2025. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v14i04>
- Salim, T. (2024). ANALYSIS OF CURRENT TAX, DEFERRED TAX, AND DEFERRED TAX ASSETS ON EARNINGS MANAGEMENT. 9(5). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5>
- Simanjuntak, O. D. P. (2021). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Aktiva Pajak Tangguhan, Dan Akrua Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020. *JURNAL MUTIARA AKUNTANSI*, 6(2), 215-224. <https://doi.org/10.51544/jma.v6i2.2371>
- Wicaksono, A. (2022). *Rekonsiliasi Fiskal Guna Menentukan Pajak Tangguhan Pada PT. Fasa*. 6(Laba Rugi Fiskal, Laba Rugi Komersial, Pajak Tangguhan, Rekonsiliasi Fiskal), 1-8. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/issue/view/356>